




# PROTOKOL PERLINDUNGAN ANAK DAN DEWASA RENTAN KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA

Tim Protokol Gereja Keuskupan Agung Jakarta  
Jakarta, 12 Maret 2022



## PENGANTAR

- Latar Belakang
- Tujuan/  
Ruang Lingkup
- Komposisi tim
- Metodologi/  
Proses  
Penyusunan



# PENDAHULUAN



# STANDAR PROTOKOL PENCEGAHAN

## Terdiri dari

- i. Standar Komunikasi Penyampaian Pesan Perlindungan Gereja
- ii. Standar Rekrutmen

### Tujuan

- a. Mengkomunikasikan pesan perlindungan Gereja KAJ terhadap anak dan dewasa rentan.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian lembaga dan umat Katolik di wilayah Keuskupan Agung Jakarta atas Protokol Perlindungan Anak dan Dewasa Rentan.

**Target:** Internal (Komunitas KAJ) dan Eksternal (komunitas Katolik non-KAJ, masyarakat umum dan pemerintah Indonesia). Perhatian atas kebutuhan materi KIE yang berbeda-beda (anak, lansia/dewasa rentan dan orang dengan disabilitas).

**Isi:** Tahap-tahap atau proses komunikasi dari Gereja kepada berbagai pihak dalam rangka pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual.



**Tujuan:** mewujudkan terciptanya lingkungan KAJ yang aman dan terbebas dari kasus kekerasan seksual, demi terjaganya martabat Gereja sebagai rumah Tuhan, sekaligus tempat yang aman bagi setiap umat dan komunitas sosial KAJ.

**Target:** Seluruh Pelayan Pastoral, terutama yang akan langsung berhubungan dengan korban kekerasan seksual, seperti Tim Penerima Pengaduan (TPP) dan Tim Layanan (TL) yang mengajukan lamaran akan di seleksi.

Selain TL, terdapat juga tenaga profesional (Tim Layanan Profesional atau TLP), yang keahliannya dibutuhkan dalam situasi khusus seperti dokter, tenaga medis, psikolog, pengacara, atau keahlian lain yang orang-orangnya berada di lingkungan KAJ.

**Isi:** Persyaratan rekrutmen untuk TPP/ TL dan TLP.

# STANDAR PROTOKOL PENANGANAN



Gereja memiliki perangkat utk hadir/responsive terhadap laporan/pengaduan (TPP, TL, TLP).



Layanan terpusat di tingkat Keuskupan sementara setiap paroki membangun mekanisme penanganan.



Victim-centered model.



Pendampingan medis, ekonomi, hukum, psikis dan yang dibutuhkan lainnya.



Verifikasi data sebelum diserahkan kepada proses tribunal Gereja Katolik.



# STANDAR PROTOKOL PEMULIHAN (REHABILITASI DAN REINTEGRASI)

## Tujuan:

memulihkan kondisi korban/keluarga/wali dan perlindungan selama berada dalam proses pemulihan dengan memberikan layanan-layanan.

## Layanan:

Medis, psikologis, fisik, sosial, reintegrasi sosial, dan spiritual.

Penilaian kebutuhan untuk korban/keluarga/wali

Rumah Aman untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan

Evaluasi pemulihan dan terminasi layanan

Reintegrasi sosial yang paling utama adalah reunifikasi dengan keluarganya

Kerjasama dengan lembaga lain yang sudah menjalankan peran pemulihan, Fakultas Psikologi, NGO, LPSK, Kemensos terutama untuk profesional yang dibutuhkan, dan relawan yang sudah berpengalaman untuk pendampingan

**Tujuan:** Untuk meniadakan hambatan dalam reunifikasi keluarga, komunitas, dan masyarakat terutama untuk menghilangkan stigma, menumbuhkan semangat hidup, dan upaya rekonsiliasi serta mencegah kasus serupa berulang

Reintegrasi sosial dimungkinkan, sesuai dengan hasil penilaian kebutuhan dan evaluasi pemulihan

Reunifikasi keluarga diperlukan penyiapan korban dan keluarga, rekonsiliasi, layanan psikososial, bantuan/stimulus ekonomi, atau bantuan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.

Perlu kerjasama dengan pihak lain seperti Sie Kerasulan Keluarga, Pengembangan Sosial Ekonomi, Kemensos (Sentra Layanan Sosial Terpadu), NGO, dlsb





## STANDAR PROTOKOL KETAATAN

- Merupakan mekanisme pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan dari protokol:
  - Berdasarkan tahapan (pencegahan, penanganan, pemulihan/reintegrasi)
  - Pelaku pengawasan
  - Cara pengawasan
  - Waktu pengawasan
- Hasil monitoring dapat memperkuat pelaksanaan protokol yang memungkinkan untuk dilakukan revisi

# REKOMENDASI TINDAK LANJUT

- Implementasi “Protokol Gereja KAJ Ramah Anak dan Dewasa Rentan”.
- Penyiapan daya dukung dasar (hotline, TPP, TL) di tingkat Keuskupan.
- Penyiapan sistem monitoring dan evaluasi.
- Komunikasi internal Lembaga dan kepada umat KAJ tentang Protokol.
- Pelatihan dan sosialisasi.



“Terima Kasih”